

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan mengacu kepada fokus penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jasa joki program kartu prakerja di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

1. Praktik sewa jasa joki program kartu prakerja yang dilakukan di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dilakukan langsung oleh pemberi sewa jasa dan sewa menyewa jasa ini termasuk akad *Ijarah a'mal*. Akad sewa ini memanfaatkan jasa atau tenaga seseorang dengan memberinya upah berupa uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sistem akad sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan dan melalui elektronik. Penyewa biasa memilih terima jadi untuk jasa yang disewa dalam sewa jasa joki program kartu prakerja. Harga sewa jasa joki tersebut bervariasi sesuai dengan kemampuan pihak penyewa. Dalam kegiatan sewa menyewa jasa ini sudah memenuhi rukun namun tidak memenuhi syarat objek *ijarah*.
2. Analisis hukum Islam terhadap jasa joki program kartu prakerja yang ada di Dusun Bibis Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, Karena dalam sewa jasa ini menimbulkan banyak *kemafsadatan* daripada *kemaslahatan* yang terjadi. Maka dari itu, kegiatan sewa jasa joki kartu prakerja ini harus dicegah agar tidak menimbulkan *kemafsadatan*. Hal ini erat kaitannya dengan *sadd adz-dzari'ah*. yang berarti menutup jalan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sewa menyewa jasa dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan yang dilakukan oleh para pihak. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka praktik sewa menyewa

jasa joki program kartu prakerja tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas terdapat saran yang disajikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemberi jasa sebaiknya tidak mengerjakan kewajiban penyewa jasa pada tahapan yang harus dilalui untuk menerima kartu prakerja. Untuk tes seleksi dan pelatihan biar dikerjakan oleh penyewa jasa sendiri karena dapat merusak tujuan dari program kartu prakerja.
2. Kepada pihak penyewa jasa sebaiknya mengerjakan tes seleksi dan pelatihan sendiri dengan meminta pengarahan kepada joki. Sehingga penyewa mendapat ilmu dan manfaat dari pelatihan yang diikuti.
3. Penyewa jasa harus tetap berhati-hati dan waspada meski akad sewa telah berakhir karena belum tidak mengetahui secara pasti apakah data diri yang telah kita berikan kepada si joki ini telah dihapus secara sempurna atau belum.
4. Kepada penyelenggara program kartu prakerja sebaiknya memberikan system untuk otentifikasi identitas peserta, agar tidak memunculkan praktik perjokian.